KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon/Fax: 0511-3302790. Laman : http://kalsel.kemenkum.go.id Email: kanwilkalsel@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	02 Juli 2025
Pukul	:	09.00 WITA s.d. selesai
Tempat	:	Zoom (Daring)
Peserta Rapat		
a. Hadir	:	Terlampir
b. Berhalangan Hadir	:	-
Acara	:	Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Serentak tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diikuti oleh:

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.

Jalannya Rapat :

Kegiatan dilaksanakan secara Daring dimulai pada pukul 09.00 WITA, yaitu rapat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan secara daring via Zoom, yang dibuka dan dipimpin oleh Bapak Anton Edward Wardhana selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa pada hari ini akan dilakukan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak yang diikuti oleh 9 Kota/Kabupaten. Pimpinan rapat mengharapkan untuk seluruh rancangan peraturan KMP ini harus cepat untuk terselesaikan karena hal ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat dimulai dengan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Ranperkada tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang secara bergiliran dibahas, dimulai dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

Secara umum, pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini terpacu pada BAB IV Pembentukan Satuan Tugas Pasal 15 ayat (1) untuk susunan pembentukan satuan tugas disarankan agar mengikuti format sesuai dengan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2025 dan Draft Template dari Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan laporan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten/Kota seProvinsi Kalimantan Selatan telah 100% berbadan hukum.

Poin atensi lainnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar segera melakukan penginputan pengajuan pengharmonisasian melalui aplikasi E-Harmonisasi dalam rangka percepatan penyelesaian surat selesai harmonisasinya.

Rapat berjalan lancar, hangat, dan harmonis. Sebelum menutup rapat, pimpinan rapat kembali menyampaikan bahwa seluruh tanggapan dan masukan akan disampaikan secara tertulis untuk memudahkan pemrakarsa dalam memperbaiki menyesuaikan demi kesempurnaan Ranperkada. S

Pukul 12.00 WITA rapat harmonisasi tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diikuti 9 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan ditutup oleh Bapak Anton Edward Wardhana selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Notulis,

Muhammad Ridho Putra Hidayat

Disahkan Oleh,
Ketua Tim Pokja

Bahjatul Makdhiah